



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/LH/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR;**
Tempat lahir : Sungai Kayu Ara;
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 1 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Kayu Ara Rt.013 RW.006 Kelurahan Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Nahkoda KM Tanpa Nama);

Terdakwa II

Nama lengkap : **JUNAIDI ALS IJUN ROJANI ;**
Tempat lahir : Sungai Kayu ara;
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 19 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Rintis RT.002 RW.003 Sungai Apit Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (ABK KM Tanpa Nama) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut masing-masing sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN masing-masing sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 139/Pid.B/LH/2021/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.B/LH/2021/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR dan terdakwa II JUNAIDI ALS IJUN ROJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pidana, dengan sengaja mengangkut hasil hutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR dan terdakwa II JUNAIDI ALS IJUN ROJANI dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit KM. TANPA NAMA.
2. ± 5 (lima) Ton kayu olahan jenis Meranti.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR bersama dengan terdakwa II JUNAIDI ALS IJUN ROJANI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I M.SULAIMAN IDRIS ditelpon oleh Madi yang mengatakan" mau kayu tak, ini ada kayu sudah bang rakit lalu dijawab oleh terdakwa I

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman' iya, nanti saya muat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Sulaiman dihubungi oleh KAIDIR, mengatakan " mau kayu tak? Ini sudah bapak rakit lalu dijawab oleh terdakwa "iya nati saya muat" lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Sulaiman menghubungi terdakwa II Junaidi als ljun untuk ikut bersama berangkat malam untuk mengangkut kayu di Lukit, lalu terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa II selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dengan KM Tanpa Nama milik terdakwa I dari dalam Sungai Kayu Ara Kabupaten Siak menuju Lukit Pulau Padang kecamatan Merbau Kabupaten Meranti setelah sampai di Sungai Lukit sekira pukul 22.30 wib bertemu dengan KAIDIR (dpo) dan Kaidir menunjukkan letak kayu miliknya yang sudah dirakit sebanyak 2 rakit lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengikat kayu tersebut ke kapal agar tidak lepas setelah selesai terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kaidir (DPO) kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke tempat MADI (DPO) yang jaraknya 400 meter dari tempat Kaidir untuk mengambil kayu sebanyak 2 rakit .

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib, setelah kayu terkumpul sebanyak 4 rakit dan telah diikat dibelakang buritan KM tanpa Nama terdakwa I bersama terdakwa II berangkat keluar dari dalam Sungai Lukit dengan menarik kayu Olahan jenis Campuran dengan membawa kayu olahan jenis meranti campuran sebanyak 223 keping tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lalu sekira pukul 03.00 wib saat berada di perairan Lalang kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak datang anggota Polairud mengahmapiri kapal terdakwa I dan melakukan pemeriksaan dikapal tanpa nama milik terdakwa ditemukan kayu Olahan jenis Campuran dengan membawa kayu olahan jenis meranti campuran sebanyak 5 ton tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh DEDY HIDAYANA , S.Hut.M.Si selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru , diketahui bahwa kayu yang diangkut para Terdakwa tersebut didapati jumlah keseluruhannya 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kelompok meranti dan rimba campuran , dengan volume 8,3450 M3.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Sedangkan dokumen legalitas yang harus dilengkapi para Terdakwa untuk mengangkut 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping yang berasal dari kawasan hutan alam dengan volume 8,3450 M3 tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan Nota Angkutan, namun para Terdakwa tidak memilikinya, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan berupa PSDH dan DR beserta Nilai Jual Kayu yang ditaksir sekira Rp. 1.076.310,- (satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ditambah US \$. 237,- (dua ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika) .

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU. RI No. : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR bersama dengan terdakwa II JUNAIDI ALS IJUN ROJANI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I M.SULAIMAN IDRIS ditelpon oleh Madi yang mengatakan" mau kayu tak, ini ada kayu sudah bang rakit lalu dijawab oleh terdakwa I Sulaiman' iya, nanti saya muat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Sulaiman dihubungi oleh KAIDIR, mengatakan " mau kayu tak? Ini sudah bapak rakit lalu dijawab oleh terdakwa "iya nati saya muat" lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Sulaiman menghubungi terdakwa II Junaidi als Ijun untuk ikut bersama berangkat malam untuk mengangkut kayu di Lukit, lalu terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa II selanjutnya sekira pukul

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dengan KM Tanpa Nama milik terdakwa I dari dalam Sungai Kayu Ara Kabupaten Siak menuju Lukit Pulau Padang kecamatan Merbau Kabupaten Meranti setelah sampai di Sungai Lukit sekira pukul 22.30 wib bertemu dengan KAIDIR (dpo) dan Kaidir menunjukkan letak kayu miliknya yang sudah dirakit sebanyak 2 rakit lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengikat kayu tersebut ke kapal agar tidak lepas setelah selesai terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kaidir (DPO) kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke tempat MADI (DPO) yang jaraknya 400 meter dari tempat Kaidir untuk mengambil kayu sebanyak 2 rakit

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib, setelah kayu terkumpul sebanyak 4 rakit dan telah diikat dibelakang buritan KM tanpa Nama terdakwa I bersama terdakwa II berangkat keluar dari dalam Sungai Lukit dengan menarik kayu Olahan jenis Campuran dengan membawa kayu olahan jenis meranti campuran sebanyak 223 keping tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lalu sekira pukul 03.00 wib saat berada di perairan Lalang kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak datang anggota Polairud mengahmapiri kapal terdakwa I dan melakukan pemeriksaan dikapal tanpa nama milik terdakwa ditemukan kayu Olahan jenis Campuran dengan membawa kayu olahan jenis meranti campuran sebanyak 5 ton tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh DEDY HIDAYANA , S.Hut.M.Si selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru , diketahui bahwa kayu yang diangkut para Terdakwa tersebut didapati jumlah keseluruhannya 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kelompok meranti dan rimba campuran , dengan volume 8,3450 M3.

Sedangkan dokumen legalitas yang harus dilengkapi para Terdakwa untuk mengangkut 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping yang berasal dari kawasan hutan alam dengan volume 8,3450 M3 tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan Nota Angkutan, namun para Terdakwa tidak memilikinya, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan berupa PSDH dan DR beserta Nilai Jual Kayu yang ditaksir sekira Rp. 1.076.310,- (satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh rupiah) ditambah US \$. 237,- (dua ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika) .-

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSA SAHAT TOBING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat saksi melakukan Patroli rutin di Perairan Tg. Buton Kabupaten Siak bersama dengan saksi Bharaka Riko Andika Putra yang mana Para Terdakwa merupakan Nahkoda dan ABK KM. Tanpa Nama yang bermuatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah terhadap muatan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap KM. Tanpa Nama, hanya ada ada 2 (dua) orang diatas KM Tanpa Nama tersebut, yaitu Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar selaku Nahkoda KM. Tanpa Nama dan Terdakwa Junaidi Als Ijun Bin Rojani selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar mengaku jika dirinya memperoleh muatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dengan cara membeli dari Sdr.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir dan Sdr Madi lalu Para Terdakwa menarik/ menunda Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dari dalam Sungai Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa rencananya Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut akan dibawa menuju ke wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, jumlah Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang ditarik/ ditunda oleh para Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton lalu setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh ahli diketahui kayu yang di bawa para terdakwa tersebut berupa papan sebanyak lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kayu Kelompok jenis Meranti dan Kelompok jenis Campuran;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar selaku Nahkoda KM tanpa Nama tersebut mengaku jika Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton dan ditarik/ ditunda oleh Para Terdakwa serta KM Tanpa Nama yang digunakan untuk mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut adalah milik Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pada saat saksi melakukan Patroli rutin di Perairan Tg. Buton Kabupaten Siak menggunakan speed boat KP. IV – 2005 bersama dengan saksi Bharaka Riko Andika Putra dalam rangka melaksanakan tugas patrol rutin, Penyelidikan, mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana/ pelanggaran di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat nelayan / pesisir pantai dan Back Up Satpolairud Polres jajaran dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan serta tindakan kepolisian lainnya di Perairan Sungai Apit, Sungai Pakning, Tg. Buton dan Perawang kemudian sekira pukul 02.45 WIB dideteksi adanya kapal yang mencurigakan sedang berlayar lalu dilakukan pengejaran, berhasil didekati dan dihentikan pada pukul 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) Unit KM. Tanpa Nama sedang mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran dengan cara ditarik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KM. Tanpa Nama tersebut dinahkodai oleh Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal serta dokumen muatan yang diangkut tersebut. Selanjutnya KM. Tanpa Nama diamankan di Dermaga terdekat di Sungai Apit dan Para Terdakwa diserahkan ke Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau – Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama dan 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut dimana 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut merupakan barang bukti kayu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Km. Tanpa Nama tersebut merupakan Kapal Motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RIKO ANDIKA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat saksi melakukan Patroli rutin di Perairan Tg. Buton Kabupaten Siak bersama dengan saksi Bharaka Riko Andika Putra yang mana Para Terdakwa merupakan Nahkoda dan ABK KM. Tanpa Nama yang bermuatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah terhadap muatan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap KM. Tanpa Nama, hanya ada ada 2 (dua) orang diatas KM Tanpa Nama tersebut,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar selaku Nahkoda KM. Tanpa Nama dan Terdakwa Junaidi Als Ijun Bin Rojani selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM Tanpa Nama tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar mengaku jika dirinya memperoleh muatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Khaidir dan Sdr Madi lalu Para Terdakwa menarik/ menunda Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dari dalam Sungai Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa rencananya Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut akan dibawa menuju ke wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, jumlah Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang ditarik/ ditunda oleh para Terdakwa dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton lalu setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh ahli diketahui kayu yang di bawa para terdakwa tersebut berupa papan sebanyak lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kayu Kelompok jenis Meranti dan Kelompok jenis Campuran;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar selaku Nahkoda KM tanpa Nama tersebut mengaku jika Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton dan ditarik/ ditunda oleh Para Terdakwa serta KM Tanpa Nama yang digunakan untuk mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut adalah milik Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pada saat saksi melakukan Patroli rutin di Perairan Tg. Buton Kabupaten Siak menggunakan speed boat KP. IV – 2005 bersama dengan saksi Bharaka Riko Andika Putra dalam rangka melaksanakan tugas patrol rutin, Penyelidikan, mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana/ pelanggaran di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat nelayan / pesisir pantai dan Back Up Satpolairud Polres jajaran dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan serta tindakan kepolisian lainnya di Perairan Sungai Apit, Sungai Pakning, Tg. Buton dan Perawang kemudian sekira pukul 02.45 WIB dideteksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kapal yang mencurigakan sedang berlayar lalu dilakukan pengejaran, berhasil didekati dan dihentikan pada pukul 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1°04'03'2 N" – 102°12'01.0E. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) Unit KM. Tanpa Nama sedang mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran dengan cara ditarik dan KM. Tanpa Nama tersebut dinahkodai oleh Terdakwa M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal serta dokumen muatan yang diangkut tersebut. Selanjutnya KM. Tanpa Nama diamankan di Dermaga terdekat di Sungai Apit dan Para Terdakwa diserahkan ke Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau – Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama dan 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut dimana 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut merupakan barang bukti kayu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Km. Tanpa Nama tersebut merupakan Kapal Motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **M.SULAIMAN IDRIS Als LEMAN Bin JOHAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Ganda Zainuddin Sitorus telah ditangkap oleh Polisi Kehutanan karena merakit kayu yang berasal dari hutan dan tidak ada membawa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Airud karena mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Pihak Kepolisian Airud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1°04'03'2 N" – 102°12'01.0E;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Airud melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang berlayar dan mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam bentuk rakitan yang ditarik/ ditunda dengan menggunakan KM. Tanpa Nama dan Terdakwa I selaku Nahkoda sedangkan Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani selaku ABK KM. Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa jumlah Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang Terdakwa I tarik/ tunda dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh muatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dari Desa Lukit Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Pulau Meranti dengan cara membeli dari Sdr. Khaidir dan Sdr. Madi (Menantu Sdr. Khaidir);
- Bahwa rencananya Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut akan dibawa menuju ke wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit untuk Terdakwa I jual kembali kepada orang yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa I membeli Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dari Sdr. Khaidir sebanyak 2½ (dua setengah) ton seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa I membeli Kayu Olahan jenis Meranti Campuran dari Sdr. Madi sebanyak 2½ (dua setengah) ton seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga namun Terdakwa I belum membayar kepada Sdr. Madi karena kayu belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti darimana Sdr. Khaidir dan Sdr. Madi memperoleh Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut, yang Terdakwa I ketahui Sdr. Khaidir dan Sdr. Madi memperoleh Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dengan cara menebang di lahannya sendiri di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama Terdakwa I juga memperoleh Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Khaidir sebanyak 4 (empat) ton;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit, Tedrakwa I akan menjual Kayu Olahan jenis Meranti

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campuran tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tonnya;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama dan 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut yang mana 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut merupakan kayu yang Terdakwa I angkut dengan menggunakan KM Tanpa Nama dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Km. Tanpa Nama tersebut merupakan Kapal Motor yang saya gunakan untuk mengangkut 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti Campuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki dokumen yang sah terhadap KM Tanpa Nama dan Terdakwa I juga tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengangkut Kayu Olahan Jenis Meranti Campuran dengan menarik/menunda menggunakan KM Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani selaku ABK KM. Tanpa Nama tersebut adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tripnya, namun upah tersebut belum Terdakwa I berikan karena kayu belum sampai dan habis terjual;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.Madi yang merupakan menantu Sdr. Kaidir dan ia menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada Kayu sudah abang rakit*" lalu Terdakwa I jawab "*iya, nanti saya pergi muat*", Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh Sdr. Kaidir yang juga menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada sudah bapak rakit*" lalu Terdakwa I jawab "*iya, nanti saya pergi muat*" lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani untuk ikut bersama Terdakwa I dengan mengatakan "*ada kerja tidak? Ayo ikut kita berangkat malam ini ke Lukit untuk ambil kayu*" lalu dijawab Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani "*iyelah..sementar lagi kerumah*" tak lama kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani tiba dirumah Terdakwa I, selanjutnya kami bersama-sama ke KM. Tanpa Nama, Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani berangkat dari dalam sungai Kayu Ara Kab. Siak menuju ke Lukit Pulau Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, setelah sampai didalam sungai Lukit sekira pukul 22.30 WIB dan bertemu dengan Sdr. Kaidir dan ditunjukan letak kayu miliknya yang sudah berbentuk rakit sebanyak 2 (dua) rakit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani mengikat kayu tersebut agar tidak lepas, setelah selesai Terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Kaidir sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Junaidi Als Ijun Bin Rojani langsung menuju tempat Sdr. Madi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat Sdr. Kaidir untuk kembali mengambil kayu miliknya sebanyak 2 (dua) rakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JUNAI DI ALS IJUN ROJANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Airud karena mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Pihak Kepolisian Airud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Perairan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan titik koordinat 1'04'03'2 N" – 102'12'01.0E;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian Airud melakukan penangkapan, Terdakwa II sedang membuang/ menimba air KM. Tanpa Nama dimana pada saat itu KM Tanpa Nama sedang berlayar mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam bentuk rakitan yang ditarik/ ditunda dan Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar selaku Nahkoda sedangkan Terdakwa II selaku ABK KM. Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui berapakah jumlah Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang ditarik/ ditunda dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut namun setelah diberitahu oleh pemeriksa, Terdakwa II baru mengetahui jika jumlah Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang Terdakwa II tarik/ tunda dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut berjumlah 4 (empat) rakit atau 5 (lima) ton;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Meranti Campuran yang ditarik/ ditunda dengan menggunakan KM Tanpa Nama tersebut adalah milik Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar dan pemilik KM Tanpa Nama tersebut adalah Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar, dirinya memperoleh muatan Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dari Desa Lukit Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Pulau Meranti dengan cara membeli dari Sdr. Khaidir dan Sdr. Madi (Menantu Sdr. Khaidir);
- Bahwa rencananya Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut akan dibawa menuju ke wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit dan rencananya Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar akan menjual kembali Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut kepada orang yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapakah harga Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut dibeli oleh Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Sdr. Khaidir dan Sdr. Madi memperoleh Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengangkut Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapakah harga Kayu Olahan jenis Meranti Campuran tersebut akan dijual oleh Terdakwa I M. Sulaiman Idris Als Leman Bin Johar kepada orang yang akan membelinya setelah sampai di wilayah Kabupaten Siak yaitu Desa Kayu Ara, Rintis dan Sungai Apit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama dan 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut yang mana 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti tersebut merupakan kayu yang saya angkut dengan menggunakan KM Tanpa Nama dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Km. Tanpa Nama tersebut merupakan Kapal Motor yang Terdakwa II gunakan untuk mengangkut 5 (lima) Ton Kayu Olahan Jenis Meranti Campuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki dokumen yang sah terhadap KM Tanpa Nama dan Terdakwa II juga tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengangkut Kayu Olahan Jenis Meranti Campuran dengan menarik/ menunda menggunakan KM Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa II terima selaku ABK KM. Tanpa Nama tersebut adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tripnya, namun Terdakwa II belum menerima upah tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit KM. TANPA NAMA.
- ± 5 (lima) Ton kayu olahan jenis Meranti.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara MADI menantu saudara KAIDIR menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada Kayu sudah abang rakit*" lalu terdakwa jawab "*iya, nanti terdakwa pergi muat*", Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh saudara KAIDIR yang juga menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada sudah bapak rakit*" lalu terdakwa jawab "*iya, nanti terdakwa pergi muat*" lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi terdakwa II JUNAIDI Als IJUN untuk ikut bersama terdakwa dengan mengatakan "*ada kerja tidak? Ayo ikut kita berangkat malam ini ke Lukit untuk ambil kayu*" lalu dijawab terdakwa II "*iyelah.. sebentar lagi kerumah*" tak lama kemudian sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa II tiba dirumah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya bersama-sama ke KM. TANPA NAMA, Lalu sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari dalam sungai Kayu Ara Kab. Siak menuju ke Lukit Pulau Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, setelah sampai didalam sungai Lukit sekira pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan saudara KAIDIR dan ditunjukan letak kayu miliknya yang sudah berbentuk rakit sebanyak 2 (dua) rakit kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengikat kayu tersebut agar tidak lepas, setelah selesai terdakwa I memberikan uang kepada saudara KAIDIR sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju tempat saudara MADI yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat saudara KAIDIR untuk kembali mengambil kayu miliknya sebanyak 2 (dua) rakit.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Setelah Kayu terkumpul sebanyak 4 (empat) rakit dan telah diikat dibelakang buritan KM. TANPA NAMA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat keluar dari dalam sungai Lukit dengan menarik Kayu Olahan jenis Meranti dan Jenis Campuran menuju Sungai Apit Kab. Siak tanpa ada dokumen / surat terhadap kayu – kayu tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, di Perairan Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polisi Airud dan ditemukan bahwa Kayu Olahan yang terdakwa I bersama dengan terdakwa II Angkut dengan cara ditarik/ditunda menggunakan KM TANPA NAMA tidak ada dilengkapi dengan dokumen, maupun dokumen terhadap Kapal maka terdakwa I bersama dengan terdakwa II dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru untuk diserahkan ke Penyidik/penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kayu - kayu yang terdakwa I bawa tersebut merupakan jenis kayu Meranti dan campuran, dan kayu – kayu tersebut merupakan milik terdakwa I yang akan terdakwa I jual kembali di Desa Sungai Apit sedangkan terdakwa II merupakan ABK yang ikut membawa kayu – kayu tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan dan penghitungan oleh ahli diketahui kayu yang di bawa para terdakwa tersebut berupa papan sebanyak lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kayu Kelompok jenis Meranti dan Kelompok jenis Campuran.
- Bahwa KM. Tanpa Nama yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut merupakan milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membawa kayu olahan hasil hutan tersebut menggunakan KM. Tanpa Nama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur Orang perseorangan

Menimbang unsur Orang perorangan pengertiannya adalah subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika semua unsur dalam tindak pidana ini terpenuhi atau disebut sebagai pelaku tindak pidana; Pelaku tindak pidana dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dibedakan antara pelaku orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR dan terdakwa II JUNAIDI ALS IJUN ROJANI, dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akala tau pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah Willen en Wetten yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja disini berkaitan dengan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara MADi menantu saudara KAIDIR menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada Kayu sudah abang rakit*" lalu terdakwa jawab "*iya, nanti terdakwa pergi muat*", Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh saudara KAIDIR yang juga menawarkan Kayu dengan mengatakan "*Mau kayu tak, ini ada sudah bapak rakit*" lalu terdakwa jawab "*iya, nanti terdakwa pergi muat*" lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi terdakwa II JUNAIDI Als IJUN untuk ikut bersama terdakwa dengan mengatakan "*ada kerja tidak? Ayo ikut kita berangkat malam ini ke Lukit untuk ambil kayu*" lalu dijawab terdakwa II "*iyelah.. sebentar lagi kerumah*" tak lama kemudian sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa II tiba dirumah terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bersama-sama ke KM. TANPA NAMA, Lalu sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari dalam sungai Kayu Ara Kab. Siak menuju ke Lukit Pulau Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, setelah sampai didalam sungai Lukit sekira pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan saudara KAIDIR dan ditunjukkan letak kayu miliknya yang sudah berbentuk rakit sebanyak 2 (dua) rakit kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengikat kayu tersebut agar tidak lepas, setelah selesai terdakwa I memberikan uang kepada saudara KAIDIR sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju tempat saudara MADI yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat saudara KAIDIR untuk kembali mengambil kayu miliknya sebanyak 2 (dua) rakit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Setelah Kayu terkumpul sebanyak 4 (empat) rakit dan telah diikat dibelakang buritan KM. TANPA NAMA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat keluar dari dalam sungai Lukit dengan menarik Kayu Olahan jenis Meranti dan Jenis Campuran menuju Sungai Apit Kab. Siak tanpa ada dokumen / surat terhadap kayu – kayu tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, di Perairan Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polisi Airud dan ditemukan bahwa Kayu Olahan yang terdakwa I bersama dengan terdakwa II Angkut dengan cara ditarik/ditunda menggunakan KM TANPA NAMA tidak ada dilengkapi dengan dokumen, maupun dokumen terhadap Kapal maka terdakwa I bersama dengan terdakwa II dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru untuk diserahkan ke Penyidik/penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kayu - kayu yang terdakwa I bawa tersebut merupakan jenis kayu Meranti dan campuran, dan kayu – kayu tersebut merupakan milik terdakwa I yang akan terdakwa I jual kembali di Desa Sungai Apit sedangkan terdakwa II merupakan ABK yang ikut membawa kayu – kayu tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan dan penghitungan oleh ahli diketahui kayu yang di bawa para terdakwa tersebut berupa papan sebanyak lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) keping dengan jenis kayu Kelompok jenis Meranti dan Kelompok jenis Campuran.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Tanpa Nama yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut merupakan milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membawa kayu olahan hasil hutan tersebut menggunakan KM. Tanpa Nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa I awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara MADi menantu saudara KAIDIR menawarkan Kayu dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari dalam sungai Kayu Ara Kab. Siak menuju ke Lukit Pulau Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, setelah sampai didalam sungai Lukit sekira pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan saudara KAIDIR dan ditunjukan letak kayu miliknya yang sudah berbentuk rakit sebanyak 2 (dua) rakit kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengikat kayu tersebut agar tidak lepas, setelah selesai terdakwa I memberikan uang kepada saudara KAIDIR sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju tempat saudara MADi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat saudara KAIDIR untuk kembali mengambil kayu miliknya sebanyak 2 (dua) rakit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Setelah Kayu terkumpul sebanyak 4 (empat) rakit dan telah diikat dibelakang buritan KM. TANPA NAMA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat keluar dari dalam sungai Lukit dengan menarik Kayu Olahan jenis Meranti dan Jenis Campuran menuju Sungai Apit Kab. Siak tanpa ada dokumen / surat terhadap kayu – kayu tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, di Perairan Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polisi Airud dan ditemukan bahwa Kayu Olahan yang terdakwa I bersama dengan terdakwa II Angkut dengan cara ditarik/ditunda menggunakan KM TANPA NAMA tidak ada dilengkapi dengan dokumen, maupun dokumen terhadap Kapal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut yang merakit kayu olahan dan membawanya menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai melakukan pengangkutan sesuai penjelasan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II menghendaki mengangkut hasil hutan tersebut untuk mendapatkan upah berupa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertrip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga legalitas hasil hutan yang diangkut oleh para Terdakwa tidak jelas perolehannya atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah unsure alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh peranan Terdakwa I yaitu memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per trip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan adanya jaminan bahwa para Terdakwa akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Oleh karenanya pidana kurungan diberlakukan juga bagi para Terdakwa jika ia tidak sanggup membayar pidana denda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Unit KM. TANPA NAMA dan \pm 5 (lima) Ton kayu olahan jenis Meranti adalah alat angkut dan hasil hutan yang tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak boleh diperjualbelikan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang sehingga proses persidangan berjalan lancar;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. SULAIMAN IDRIS ALS LEMAN BIN JOHAR** dan Terdakwa II **JUNAIDI ALS IJUN ROJANI** terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KM. TANPA NAMA.
 - ± 5 (lima) Ton kayu olahan jenis Meranti.Dirampas untuk Negara.
 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS , tanggal 3 JUNI 2021, oleh ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.MH., dan FARHAN MUFTI AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh VEGI FERNANDEZ, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)